



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai rumah sakit dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.836-Keu/2013;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu didukung dengan sumber daya manusia Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan memiliki kompetensi;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 176);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep-836-Keu/2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
6. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Jabatan Manajerial adalah jabatan struktural non eselon yang ada di Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan kewenangan dan tanggung jawab memimpin satu unit kerja, yang meliputi Kepala Ruangan/Kepala Instalasi dan jabatan lainnya yang setara.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
11. Pegawai adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Pegawai Non PNS Tetap dan Pegawai Non PNS Kontrak.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Non PNS Tetap adalah Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan berasal dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak yang sudah memenuhi syarat tertentu dan lulus penilaian.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang diangkat melalui seleksi terbuka, serta bekerja berdasarkan perjanjian kerja/kontrak untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit.

16. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan izin prinsip Gubernur yang ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
17. Golongan Kepegawaian yang selanjutnya disebut golongan adalah tingkatan seorang Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam struktur kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yang digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Remunerasi adalah sistem imbalan kerja bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun, yang ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Rumah Sakit Jiwa/Daerah, sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
19. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh Pegawai berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah.
20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dan bersedia diberi sanksi apabila terbukti melanggar.
21. Kompetensi adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan yang dimiliki oleh Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan pekerjaan atau jabatan.
22. Rotasi dan Mutasi Tugas adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan cara memindahkan antar satuan kerja, dengan memperhatikan kompetensi, potensi, bakat, dan minat dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan serta semangat kerja.
23. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya pembinaan yang diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja.
24. Penghargaan adalah suatu bentuk pengakuan dari institusi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian Pegawai Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
25. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
26. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang Pegawai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
27. Peraturan Pegawai adalah ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Jiwa dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pegawai Non PNS, sehingga meningkatkan kinerja Rumah Sakit.

Pasal 3

Penetapan Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan, baik yang bersifat teknis fungsional maupun manajerial, sesuai dengan kebutuhan;
- b. memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis tenaga sesuai standar yang berlaku; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit Jiwa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa, meliputi:

- a. pedoman umum kepegawaian;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. pengadaan Pegawai;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pengangkatan dalam golongan;
- f. kenaikan golongan
- g. penggajian dan tunjangan;
- h. pengangkatan dalam jabatan dan alih tugas;
- i. hari kerja, waktu kerja, istirahat dan lembur serta pengendalian waktu kerja;
- j. cuti;
- k. izin;
- l. penilaian prestasi kerja Pegawai;
- m. kesejahteraan Pegawai;
- n. disiplin Pegawai;
- o. pemberhentian Pegawai; dan
- p. Tim Pembina Pegawai Non PNS.

BAB II
PEDOMAN UMUM KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, dengan klasifikasi:
 - a. Pegawai Non PNS Tetap; dan
 - b. Pegawai Non PNS Kontrak.
- (2) Disamping Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang dapat menempatkan PPPK, Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan penempatan PPPK, Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikolog
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga ahli gizi;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan
 - h. tenaga keterampilan fisik; dan
 - i. tenaga keteknisan medis.
 - j. tenaga kesehatan lainnya
- (2) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi tenaga kerja yang bekerja untuk Rumah Sakit Jiwa yang bertugas di bidang manajerial, teknis dan pelayanan administrasi sebagai tenaga pendukung di Rumah Sakit Jiwa.

Paragraf 2

Hubungan Keluarga

Pasal 7

- (1) Antar Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa dilarang mempunyai hubungan pertalian suami-istri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi suami-istri yang status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa dilarang mempunyai hubungan kekerabatan yang meliputi pertalian hubungan langsung ayah atau ibu, atau anak atau saudara kandung, dalam satu unit kerja.

Bagian Kedua

Pegawai Non PNS Tetap

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Batas usia pemberhentian Pegawai Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah 56 tahun.
- (3) Batas usia pemberhentian Pegawai Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang, untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan beralih status menjadi Pegawai Kontrak, berdasarkan persetujuan Gubernur.
- (4) Perpanjangan batas usia pemberhentian Pegawai Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah melalui evaluasi kinerja dan test uji kesehatan.
- (5) Evaluasi kinerja Pegawai Non PNS Tetap dilakukan setiap bulan dan setiap tahun.

Pasal 9

Pegawai Non PNS dapat diangkat dalam Jabatan Manajerial dan Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Jiwa berdasarkan kebutuhan, setelah menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pegawai Non PNS Kontrak

Pasal 10

- (1) Pegawai Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas di Rumah Sakit Jiwa untuk masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun yang diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai Non PNS Kontrak dilakukan setiap bulan dan setiap tahun.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja Pegawai Non PNS Kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, maka Perjanjian Kerja/Kontrak diakhiri.
- (4) Pegawai Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS Tetap berdasarkan kebutuhan pelayanan, penilaian kualifikasi, kompetensi dan hasil evaluasi kinerja serta kemampuan keuangan Rumah Sakit Jiwa.

BAB III
PERENCANAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Non PNS, Rumah Sakit Jiwa menyusun perencanaan kebutuhan, dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Badan dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijadikan dasar dalam pengadaan Pegawai Non PNS.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Non PNS paling kurang meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa;
 - b. penetapan waktu kerja;
 - c. penetapan unit kerja dan kategori Pegawai;
 - d. penyusunan standar beban kerja;
 - e. perhitungan kebutuhan Pegawai per unit kerja; dan
 - f. perhitungan kemampuan keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa, meliputi Pegawai Non PNS Tetap dan Pegawai Non PNS Kontrak.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan Pegawai berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keadilan, dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS Tetap dilaksanakan melalui seleksi dari Pegawai Non PNS Kontrak yang telah memenuhi syarat tertentu dan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Direktur menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak kepada Gubernur melalui Badan, berdasarkan rencana kebutuhan Pegawai yang telah disusun.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, Direktur dapat melaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak dengan membentuk Panitia Penerimaan Pegawai Non PNS Kontrak setelah berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan teknis pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 15

Pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak melalui tahapan:

- a. pengumuman penerimaan;
- b. penerimaan lamaran;
- c. penyeleksian, yang terdiri dari :
 1. seleksi administrasi;
 2. seleksi teknis, meliputi :
 - a) ujian tertulis pengetahuan umum dan pengetahuan profesi;
 - b) *interview* pengetahuan umum dan profesi;
 - c) tes praktik profesi;
 - d) pemeriksaan psikologi; dan
 - e) pemeriksaan kesehatan.
- d. pengumuman;
- e. penyaringan;
- f. penetapan kelulusan; dan
- g. pengangkatan.

Paragraf 3

Pengumuman Penerimaan

Pasal 16

Rencana pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak diumumkan melalui media cetak dan/atau media *online*, paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan proses seleksi.

Paragraf 4
Penerimaan Lamaran

Pasal 17

Surat permohonan/lamaran kerja menjadi Pegawai Non PNS Kontrak Rumah Sakit Jiwa dilampiri persyaratan administrasi lengkap sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Penerimaan dan disampaikan kepada Panitia Penerimaan Pegawai Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Paragraf 5
Penyeleksian

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi Calon Pegawai Non PNS Kontrak, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. untuk tingkat pendidikan D3 sampai dengan pendidikan S1 atau setara, berusia paling rendah 22 tahun dan paling tinggi 26 tahun;
 - c. untuk pendidikan S2, berusia paling tinggi 45 tahun, dan untuk jenjang S3, berdasarkan kebijakan Direksi.
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - e. fotocopy Kartu Keluarga
 - f. fotokopi akte kelahiran;
 - g. berbadan dan berjiwa sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi, sertifikat dan surat-surat yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan serta dokumen terkait lainnya, dengan batas Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00;
 - i. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. tidak dalam kedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - k. tidak sedang terikat pekerjaan dengan Institusi lain, kecuali praktik dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. memiliki keterangan pernah bekerja yang sah bagi pelamar yang pernah bekerja; dan
 - n. untuk tenaga profesi kesehatan, dilengkapi dengan keterangan atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan profesinya.
- (2) Calon Pegawai Non PNS Kontrak tenaga kesehatan, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. mempunyai Surat Tanda Register (STR) sesuai dengan profesi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Komite Profesi di Rumah Sakit Jiwa.

Paragraf 6
Pengumuman
Pasal 19

Calon Pegawai Non PNS Kontrak yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diumumkan melalui media cetak dan/atau media *online* dan/atau melalui surat, paling kurang 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukan proses seleksi administrasi.

Paragraf 7
Penyaringan
Pasal 20

- (1) Proses seleksi bagi para pelamar secara berurutan, meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi lamaran;
 - b. ujian tertulis, meliputi Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kemampuan Bidang;
 - c. wawancara, meliputi kompetensi, profesi;
 - d. tes praktik sesuai dengan profesinya;
 - e. pemeriksaan psikologi; dan
 - f. tes pemeriksaan kesehatan.
- (2) Tahapan proses seleksi untuk tenaga ahli berpengalaman, meliputi pemeriksaan psikologi, wawancara agama, wawancara yang bersifat profesi dan umum, serta pemeriksaan kesehatan.

Paragraf 8
Penetapan Kelulusan
Pasal 21

- (1) Hasil kelulusan seleksi calon Pegawai Non PNS Kontrak diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah proses seleksi dilaksanakan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media *online* dan/atau melalui surat.
- (2) Calon Pegawai Non PNS Kontrak yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 9
Pengangkatan
Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS Kontrak ditetapkan oleh Direktur setelah dinyatakan lulus tahapan proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan mendapatkan persetujuan Gubernur.

- (2) Keputusan pengangkatan Pegawai Non PNS Kontrak ditetapkan setelah calon Pegawai Non PNS Kontrak memahami, menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam keputusan pengangkatan Pegawai Non PNS Kontrak dicantumkan masa berlakunya keputusan.

Paragraf 10

Peningkatan Status Pegawai Non PNS Kontrak

Menjadi Pegawai Non PNS Tetap

Pasal 23

- (1) Pegawai Non PNS Kontrak dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Non PNS Tetap minimal setelah melaksanakan tugas 3 (tiga) tahun dan memiliki kinerja baik serta lulus *assesment*.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non PNS Tetap, ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 24

Pegawai Non PNS yang telah diangkat berdasarkan keputusan pengangkatan, ditempatkan berdasarkan perencanaan dan/atau kebutuhan Pegawai di unit-unit kerja Rumah Sakit Jiwa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Jiwa;
- c. mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengeluarkan/mengemukakan pendapat atau saran kepada atasannya, dengan memperhatikan norma dan prosedur yang berlaku;
- e. memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepentingan Rumah Sakit Jiwa, berdasarkan izin/rekomendasi Direktur; dan
- f. Mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja melalui BPJS.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa memiliki kewajiban untuk:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. taat menjalankan kewajiban agama serta berperilaku sesuai ajaran agama;
- c. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. mentaati dan menghormati kesepakatan yang dibuat dengan pihak Rumah Sakit Jiwa, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;
- e. menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Jiwa, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, kesadaran, dan rasa pengabdian;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun, dan mencerminkan visi, misi dan motto Rumah Sakit Jiwa;
- i. menghormati dan mentaati etika profesi;
- j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh Pegawai Rumah Sakit Jiwa;
- k. mentaati jam kerja dan/atau jadwal kerja serta melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
- m. memberikan pelayanan sesuai standar kepada masyarakat dan pelanggan menurut bidang tugasnya;
- n. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan berperilaku santun terhadap masyarakat, pelanggan, sesama pegawai Rumah Sakit Jiwa dan atasan;
- o. menjaga nama baik dan citra Rumah Sakit Jiwa serta menjadi teladan sebagai warga yang baik di luar dan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
- p. mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- q. menjamin keterangan dirinya sesuai dengan surat-surat yang berlaku;
- r. melaporkan perubahan status diri (kawin/cerai) termasuk susunan keluarga lengkap dengan data otentiknya, serta perubahan alamat/tempat tinggal kepada Rumah Sakit Jiwa disertai surat-surat keterangan resmi yang diperlukan;
- s. mengamankan dan memelihara barang-barang milik Rumah Sakit Jiwa dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien.
- t. Membuat laporan realisasi kinerja bulanan;
- u. Membayar iuran jaminan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku yaitu 3% untuk pekerja dan 2% yang memperkerjakan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama Pegawai Non PNS Tetap

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS Tetap untuk pertama kalinya dilakukan berdasarkan golongan kepegawaian, dengan berorientasi pada tingkat pendidikan.
- (2) Golongan kepegawaian Pegawai Non PNS Tetap untuk pengangkatan pertama, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Golongan A, bagi Pegawai yang berpendidikan dan memiliki Ijazah Diploma III (D III) atau Akademi dan yang sederajat;
 - b. Golongan B, bagi Pegawai yang berpendidikan dan memiliki Ijazah Diploma 4 (D4) atau Sarjana Strata 1 (S.1), dan yang sederajat;
 - c. Golongan C, bagi Pegawai yang berpendidikan dan memiliki Ijazah Sarjana Strata 2 (S.2), dokter spesialis dan yang sederajat; dan
 - d. Golongan D, bagi Pegawai yang berpendidikan dan memiliki Ijazah Doktor (S.3) dan yang sederajat.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan pertama bagi Pegawai yang memiliki Ijazah Diploma III (DIII) mendapat tambahan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.
- (2) Pengangkatan pertama bagi Pegawai yang memiliki Ijazah Dokter Umum dan Dokter Gigi mendapat tambahan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.
- (3) Pengangkatan pertama bagi Pegawai yang memiliki Ijazah Dokter Spesialis mendapat tambahan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.

Pasal 29

Pengangkatan pertama Pegawai Non PNS Tetap hanya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata, guna mengisi formasi yang sudah ditetapkan.

Paragraf 2

Pengalaman Kerja

Pasal 30

- (1) Pengalaman kerja di luar sebagai Pegawai Non PNS Kontrak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, tidak diperhitungkan menjadi masa kerja tambahan pada pengangkatan pertama Pegawai Non PNS Tetap.

- (2) Pengalaman kerja yang diperhitungkan untuk menetapkan masa kerja bagi Pegawai Non PNS Tetap, adalah masa kerja selama menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.
- (3) Penambahan masa kerja tidak berpengaruh terhadap kenaikan gaji.

BAB VII

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Penggajian Pegawai Non PNS Tetap

Paragraf 1

Dasar Penggajian

Pasal 31

- (1) Pegawai Non PNS Tetap berhak memperoleh gaji sesuai peraturan penggajian yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan merupakan sistem yang terpadu, yang mencakup kedudukan Pegawai dalam kerangka struktur organisasi, jabatan, golongan serta tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Jenis jabatan serta besaran tunjangan Pegawai Non PNS Tetap diatur dengan Keputusan Direktur, setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur disesuaikan dengan kemampuan anggaran Rumah Sakit Jiwa.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Gaji Pegawai Non PNS Tetap, terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Pajak Penghasilan (PPH) atas gaji ditanggung pegawai yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Non PNS dapat menyalurkan zakat penghasilan dan/atau memberikan sodaqoh.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 33

- (1) Pegawai Non PNS Tetap diberikan gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan dalam daftar skala gaji berdasarkan Keputusan Direktur sesuai Surat Pengangkatan Pegawai.
- (2) Terhadap Pegawai Non PNS Tetap yang mempunyai pengalaman kerja, dapat dilakukan penyesuaian untuk menetapkan gaji pokok.

Paragraf 2
Kenaikan Gaji

Pasal 34

- (1) Kenaikan gaji dilakukan dalam hal gaji sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Kenaikan gaji ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penggajian Pegawai Non PNS Kontrak

Pasal 35

Pegawai Non PNS Kontrak berhak memperoleh gaji sesuai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Rumah Sakit Jiwa yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ALIH TUGAS

Bagian Kesatu

Pegawai Non PNS Tetap

Paragraf 1

Asas

Pasal 36

Pemberian jabatan kepada Pegawai Non PNS Tetap, mengacu pada asas:

- a. kompetensi;
- b. profesionalisme dan perilaku kerja; dan
- c. persyaratan jabatan.

Paragraf 2

Syarat

Pasal 37

Pola pengembangan karir Pegawai Non PNS Tetap mengacu pada Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai, dengan syarat, sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Non PNS Tetap;
- b. dibutuhkan oleh organisasi;
- c. kondite kepegawaian, ditunjukkan dengan nilai Evaluasi Kerja Tahunan paling rendah rata-rata 76, tanpa ada nilai kurang dari 61 pada faktor-faktor penilaian;
- d. terdapat peningkatan Nilai Prestasi Kerja Pegawai yaitu Evaluasi Kerja Tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;

- e. memiliki pengetahuan profesi dan/atau pengalaman profesi sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya;
- f. bertanggungjawab, disiplin, dan berperilaku baik;
- g. setia dan loyal pada kepentingan Rumah Sakit Jiwa;
- h. memungkinkan dan/atau potensial untuk pengembangan karir selanjutnya;
- i. memenuhi syarat golongan kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mampu mengoperasikan komputer;
- k. memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
- l. mempunyai penilaian psikotest yang mencukupi;

Paragraf 3

Pembatasan

Pasal 38

- (1) Penempatan Pegawai Non PNS Tetap dalam Jabatan untuk Jabatan Manajerial Tertentu meliputi jabatan Kepala Instalasi, Ketua Komite, Kepala Ruangan, atau jabatan lain yang setingkat.
- (2) Dalam hal tertentu, Pegawai yang memangku suatu jabatan manajerial dalam satu Unit Kerja dapat melaksanakan tugas sebagai fungsional.
- (3) Kurun waktu penempatan dalam jabatan paling kurang 2 (dua) tahun, kecuali alih tugas tersebut bersifat promosi, demosi, atau karena pertimbangan lain.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS Tetap dari jabatan tidak dilakukan sebelum masa 2 (dua) tahun, kecuali yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian, tugas belajar/izin belajar, evaluasi kerja per semester kurang baik atau kurang menunjukkan rasa tanggungjawab atau tidak dapat menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin.
- (2) Pegawai Non PNS Tetap yang mendapat tugas belajar/izin belajar dan tidak memungkinkan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu, harus diberhentikan dari jabatan manajerial dan jabatan fungsional yang diembannya.

Bagian Kedua

Pegawai Non PNS Kontrak

Pasal 40

Pegawai Non PNS Kontrak ditempatkan dalam jabatan pelaksana di unit-unit kerja Rumah Sakit Jiwa, baik sebagai tenaga fungsional, teknis maupun administrasi.

BAB IX
HARI KERJA, WAKTU KERJA, ISTIRAHAT, LEMBUR, DAN
PENGENDALIAN WAKTU KERJA

Bagian Kesatu

Waktu Kerja

Pasal 41

- (1) Waktu kerja adalah waktu dimana Pegawai Non PNS melaksanakan pekerjaan pada hari-hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Waktu kerja di Rumah Sakit Jiwa dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. waktu kerja biasa (*non shift*); dan
 - b. waktu kerja bergilir (*shift*).
- (3) Waktu kerja Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sebanyak 5 (lima) hari kerja;
 - b. jam kerja dalam 1 (satu) hari kerja, paling kurang 8 (delapan) jam;
 - c. jam kerja dalam 1 (satu) *shift*, paling kurang 7 (tujuh) jam; dan
 - d. jam kerja dalam 1 (satu) minggu, sebanyak 40 (empat puluh) jam dan paling banyak 45 (empat puluh lima) jam untuk waktu kerja *shift*.

Pasal 42

- (1) Jam kerja menurut waktu kerja non *shift* adalah:
 - a. hari Senin s/d Kamis:
 1. jam kerja : pukul 07.30 – 16.00 WIB
 2. istirahat : pukul 12.00 – 12.45 WIB
 3. pulang kerja : pukul 16.00 WIB
 - b. hari Jum'at:
 1. jam kerja : pukul 07.30 – 16.00 WIB
 2. istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB
 3. pulang kerja : pukul 16.00 WIB
- (2) Jam kerja menurut waktu kerja dengan sistem *shift* adalah:
 - a. dinas pagi : pukul 07.00 - 14.00 WIB
 - b. dinas siang : pukul 14.00 - 21.00 WIB
 - c. dinas malam : pukul 21.00 - 07.00 WIB
- (3) Jam istirahat pada unit pelayanan tertentu dilakukan secara bergiliran, dengan tetap mengutamakan kontinuitas.
- (4) Jam istirahat pada waktu kerja dengan sistem *shift* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bergilir, dengan tidak mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas *shift*.
- (5) Pembagian waktu kerja, ketentuan jam kerja dan istirahat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Lembur

Pasal 43

- (1) Setiap pelaksanaan pekerjaan di luar waktu kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dimasukkan dalam kegiatan lembur dan memperoleh uang lembur dengan perhitungan tarif lembur yang telah ditetapkan berdasarkan usulan dari atasan Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembur, diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

CUTI

Bagian Kesatu

Pegawai Non PNS

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pegawai Non PNS berhak mendapatkan cuti yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara kesehatan yang bersangkutan baik jasmani maupun rohani.
- (2) Selama Pegawai Non PNS menjalani cuti, maka Pegawai yang bersangkutan tetap mendapat gaji penuh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Non PNS yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti besar dapat dipanggil kembali karena kepentingan dinas mendesak, maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Jenis Cuti

Pasal 45

Jenis-jenis cuti yang menjadi hak Pegawai Non PNS adalah:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti bersalin/melahirkan; dan
- d. cuti karena alasan penting.

Paragraf 3

Cuti Tahunan

Pasal 46

- (1) Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai Non PNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun, dengan memperoleh hak cuti selama paling lama 12 (dua belas) hari kerja dikurangi cuti bersama dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan paling banyak 6 (enam) hari berturut-turut dan paling sedikit 3 (tiga) hari untuk satu kesempatan, kecuali karena keadaan tertentu, yang disetujui oleh pejabat pemberi izin cuti.

- (2) Hak atas cuti tahunan hanya berlaku dalam tahun berjalan, kecuali ada perintah penangguhan untuk kepentingan Rumah Sakit Jiwa secara tertulis.
- (3) Cuti tahunan yang tidak bisa dilaksanakan karena kepentingan Rumah Sakit Jiwa dilaksanakan pada tahun kerja berikutnya, dengan ketentuan hak cutinya adalah sebanyak hari cuti yang ditangguhkan ditambah 12 (dua belas) hari kerja untuk hak cuti tahun berjalan.
- (4) Cuti tahunan harus telah diambil oleh setiap Pegawai paling kurang 4 (empat) hari dalam 1 (satu) semester, dengan ketentuan dalam hal 1 (satu) semester tidak diambil, maka dianggap hangus.
- (5) Cuti tahunan/sisa cuti tahunan dapat diambil kembali paling kurang 1 (satu) bulan setelah pengambilan cuti sebelumnya.
- (6) Cuti tahunan diberikan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Pegawai, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan paling kurang 1 (satu) hari sebelumnya.
- (7) Dalam pemberian cuti tahunan atau libur hari raya, pihak Rumah Sakit Jiwa dapat mempertimbangkan pelaksanaannya dengan tetap mengutamakan keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti tahunan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Cuti Sakit

Pasal 47

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan keterangan dokter, tetap diberikan gaji.
- (2) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah dinyatakan tidak dapat sembuh kembali oleh Tim Penguji Kesehatan, dapat diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang dirawat di rumah sakit atau yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau kecelakaan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau sepengetahuan dokter Rumah Sakit Jiwa dengan jangka waktu melebihi 4 (empat) bulan, maka pembayaran gajinya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat keterangan sakit dapat diterima dan diakui oleh Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam.
- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, sebelumnya harus memberitahukan kepada atasan langsungnya dengan tembusan Bagian Sumberdaya Manusia paling kurang melalui telepon pada jam kerja.
- (6) Pegawai yang pulang sebelum waktunya atau tidak masuk kerja karena alasan sakit, dan tidak disertai dengan keterangan dokter atau tidak sesuai atau melebihi waktu yang telah direkomendasikan atau diberikan dokter, dipersamakan dengan izin.

- (7) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, hanya diakui sesuai yang tercantum dalam keterangan dokter.

Paragraf 5

Cuti Bersalin/Melahirkan

Pasal 48

- (1) Pegawai wanita yang mengandung setelah diangkat menjadi Pegawai Non PNS berhak atas cuti bersalin paling kurang selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga, dengan ketentuan untuk persalinan keempat dan seterusnya, dapat mengajukan cuti sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lama cuti setelah melahirkan dapat diperpanjang sampai paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan kesehatan atas rekomendasi dari dokter ahli/dokter yang telah ditunjuk.
- (3) Pegawai wanita yang akan mengambil cuti bersalin harus mengajukan surat permohonan cuti melahirkan, paling kurang 1 (satu) bulan sebelum melahirkan.
- (4) Pegawai wanita yang masih menyusui setelah melahirkan diberi kesempatan untuk menyusui bayinya pada jam kerja, dengan ketentuan bayinya ditempatkan di Tempat Penitipan Anak atau rumahnya berdekatan dengan Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Pegawai Non PNS yang mengambil cuti melahirkan, dapat dikecualikan/ditangguhkan dalam pengambilan cuti, dalam hal Rumah Sakit Jiwa memerlukan tenaganya, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi atasan.
- (6) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit berdasarkan rekomendasi dokter ahli dan disetujui oleh Bagian Sumber Daya Manusia.

Paragraf 6

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 49

- (1) Cuti karena alasan penting meliputi cuti karena ibadah haji dan umroh.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. cuti karena alasan penting, diberikan kepada Pegawai dengan masa kerja minimal 1 tahun, untuk ibadah haji 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai Rumah Sakit Jiwa;
 - b. cuti karena alasan penting, diberikan kepada Pegawai untuk ibadah umroh dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, dan diberikan kepada pegawai untuk 5 (lima) tahun sekali; dan
 - c. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur paling lambat 1 (satu) bulan untuk cuti ibadah haji dan 2 (dua) minggu untuk umroh, disertai jadwal perjalanan ibadah haji atau perjalanan ibadah umroh.

- (3) Pegawai Non PNS yang mendapatkan cuti karena alasan penting diluar ibadah haji, berhak mendapatkan gaji penuh dan mendapatkan tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

IZIN

Bagian Kesatu

Pegawai Non PNS

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Pegawai Non PNS yang tidak berada di tempat kerja dan tidak melakukan tugas kedinasan, dikelompokkan menjadi:

- a. meninggalkan tugas/pekerjaan dengan izin dan mendapat gaji penuh; dan
- b. meninggalkan tugas/pekerjaan dengan izin dan/atau tanpa izin disertai pemotongan gaji.

Pasal 51

- (1) Pegawai Non PNS yang mendapat izin meninggalkan pekerjaan/tugas untuk waktu tertentu atau sehari penuh untuk kepentingan pribadi, dikenakan pemotongan gaji.
- (2) Pegawai Non PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi 2 (dua) kali dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Non PNS yang tidak bekerja baik dengan atau tanpa sepengetahuan Atasan Langsung/Bagian Sumberdaya Manusia atau karena sakit tanpa keterangan dokter, dilakukan pemotongan gaji.
- (4) Pegawai Non PNS yang tercatat meninggalkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b lebih dari 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan golongan atau penurunan golongan.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Pengendalian Waktu Kerja

Pasal 52

- (1) Seluruh Pegawai Non PNS diwajibkan untuk mengisi absensi sesuai dengan sistem pengabsenan yang berlaku, pada waktu masuk kerja dan pulang kerja/lembur.
- (2) Pejabat Struktural melaksanakan pemantauan pelaksanaan absensi kehadiran Pegawai Non PNS yang menjadi bawahannya.

- (3) Pegawai Non PNS yang tidak melakukan pengabsenan meskipun Pegawai yang bersangkutan terbukti masuk kerja, dipersamakan dengan izin dan mendapat pemotongan gaji.
- (4) Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja, kecuali untuk cuti dan libur yang tercatat dalam jadwal resmi dengan tidak memberitahukan kepada Atasan Langsung, dikenakan pemotongan gaji.
- (5) Pegawai Non PNS yang masuk kerja tetapi hanya melakukan absensi pada waktu masuk atau pulang, dikategorikan izin, dan dikenakan pemotongan gaji.

BAB XII

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 53

- (1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Non PNS merupakan hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai, meliputi aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. indikator pengangkatan dalam jabatan;
 - b. dasar utama untuk pengangkatan menjadi Pegawai Non PNS Tetap;
 - c. indikator kekurangan Pegawai yang dapat diselesaikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bahan untuk memperbaiki karir kepegawaian melalui pembinaan kepegawaian; dan
 - e. evaluasi prestasi Pegawai yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Bagian Sumberdaya Manusia.
- (3) Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XIII

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pengobatan Kesehatan Pegawai

Pasal 54

Rumah Sakit Jiwa memberikan fasilitasi pengobatan kesehatan bagi Pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Gaji Ketigabelas
Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS, Rumah Sakit Jiwa memberikan gaji ketigabelas pada tahun berjalan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Ketentuan atau sistem yang berkaitan dengan gaji ketigabelas, diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kesejahteraan
Pasal 56

- (1) Peningkatan kesejahteraan diberikan kepada:
 - a. Pegawai Non PNS yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus; dan
 - b. Pegawai Non PNS yang telah bekerja paling kurang selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, yang diberikan secara proporsional dengan masa kerja, dengan perhitungan:

masa kerja x Peningkatan Kesejahteraan

12

- (2) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai kemampuan anggaran Rumah Sakit Jiwa memungkinkan.
- (3) Besaran pemberian peningkatan kesejahteraan diatur dengan Keputusan Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Uang Duka
Pasal 57

- (1) Kepada Pegawai atau pasangannya yang meninggal dunia, diberikan uang duka disertai ucapan bela sungkawa dari Direksi.
- (2) Besaran dan ketentuan lebih lanjut tentang pemberian uang duka bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa diatur dengan Keputusan Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Jasmani, Rohani dan Rekreasi

Pasal 58

- (1) Rumah Sakit Jiwa menyelenggarakan pembinaan bimbingan kerohanian dan kesegaran jasmani untuk kesehatan jasmani dan rohani yang optimal bagi seluruh Pegawai Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pembinaan bimbingan kerohanian dan kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas/Seragam

Pasal 59

- (1) Pegawai Rumah Sakit Jiwa memperoleh pakaian kerja atau seragam beserta tanda pengenal, setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, disesuaikan kemampuan anggaran Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Koperasi Pegawai

Pasal 60

Setiap Pegawai dianjurkan menjadi anggota koperasi Rumah Sakit Jiwa, sebagai wadah untuk menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan Pegawai, yang perlu diberi peluang serta didorong pengembangannya dalam berbagai usaha.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Jiwa Korps

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan sejak diangkat menjadi Pegawai sampai dengan yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai.
- (2) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan:
 - a. kedinasan, terdiri dari:
 1. pola karir;
 2. rotasi dan mutasi;
 3. pendidikan dan pelatihan;
 4. penghargaan; dan
 5. hukuman atau sanksi.
 - b. non kedinasan.

Paragraf 2

Pola Karir

Pasal 62

- (1) Pembinaan pola karir Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a angka 1, diarahkan untuk peningkatan kinerja Pegawai Non PNS dan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pembinaan pola karir Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa dengan persetujuan Kepala Badan.

Paragraf 3

Rotasi dan Mutasi

Pasal 63

- (1) Pembinaan rotasi dan mutasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Pembinaan rotasi dan mutasi Pegawai Non PNS dilakukan dengan mempertimbangkan pola karir dan kompetensi Pegawai.
- (3) Rotasi dan mutasi Pegawai Non PNS Tetap yang menduduki Jabatan Manajerial Tertentu, Jabatan Fungsional, dan Fungsional Umum, ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Badan.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 64

- (1) Pendidikan dan pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a angka 3, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pegawai, sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pegawai Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan lanjutan/formal;
 - b. Diklat *Internal/In House Training*; dan
 - c. Diklat *External* (seminar/*workshop*/kursus dan kegiatan lainnya).

Paragraf 5

Penghargaan

Pasal 65

- (1) Penghargaan Pegawai Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a angka 4, diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang berprestasi, berdedikasi, dan memiliki integritas.

- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hukuman atau Sanksi

Pasal 66

- (1) Hukuman atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a angka 5 diberikan kepada Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Bentuk hukuman atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. dan/atau pemotongan gaji
 - d. pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat;
- (3) Tata cara pemberian hukuman atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Non Kedinasan

Pasal 67

Ketentuan mengenai pembinaan non kedinasan bagi Pegawai Rumah Sakit Jiwa, ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan

Asuransi Tenaga Kerja

Pasal 68

- (1) Rumah Sakit Jiwa wajib mengasuransikan Pegawai Non PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran dan besaran asuransi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
DISIPLIN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pegawai Non PNS
Paragraf 1
Klasifikasi Pelanggaran
Pasal 69

- (1) Pegawai Non PNS yang tidak menaati ketentuan disiplin Pegawai, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 70

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada Pegawai yang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai kode etik profesi;
 - b. tidak mengisi absensi, baik saat masuk atau pulang kerja;
 - c. mengisi absensi orang lain yang belum datang atau karena sudah pulang sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jadwal atau jam kerja;
 - d. membawa, meminjam atau menggunakan barang inventaris milik Rumah Sakit Jiwa di luar kepentingan kedinasan tanpa persetujuan/izin dari Pejabat yang berwenang;
 - e. tidak berpakaian rapi dan/atau sesuai dgn profesi dan peruntukannya, tidak sopan serta bersikap dan berperilaku tidak baik;
 - f. tidak menghormati dan menghargai sesama Pegawai Rumah Sakit Jiwa;
 - g. tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran;
 - h. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
 - i. tidak memakai *badge*/kartu pengenalan Pegawai pada saat melaksanakan tugas atau waktu kerja.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada Pegawai yang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan bersifat negatif yang ditujukan kepada bawahannya atau orang lain di luar maupun di dalam lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan;

- c. melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan dengan sengaja atau tidak melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan yang berakibat menghalangi atau mempersulit atau menurunkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Jiwa;
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - e. menurunkan citra Rumah Sakit Jiwa;
 - f. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran sedang;
 - g. tidak mentaati perintah kedinasan atau instruksi dari atasan yang berwenang;
 - h. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada saat jam kerja tanpa persetujuan/izin atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
 - i. merokok di lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
 - j. menjalankan atau membawa kendaraan dinas Rumah Sakit Jiwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. mengisi absensi orang lain/teman sekerja yang tidak masuk kerja; dan
 - l. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, dijatuhkan kepada Pegawai yang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama;
 - b. bersikap dan berperilaku yang dapat menurunkan citra dan nama baik Rumah Sakit Jiwa;
 - c. menyalahgunakan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik Rumah Sakit Jiwa;
 - e. memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, membeli, menyewakan, menyimpan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Rumah Sakit Jiwa secara tidak sah;
 - f. bertindak sebagai penyuap, menerima suap atau memberi peluang membantu terjadinya suap menyuap;
 - g. melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang;
 - h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Rumah Sakit Jiwa, atau kepentingan negara;
 - i. mabuk, minum minuman yang memabukkan, madat, memakai obat bius, atau menyalahgunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya;
 - j. berjudi baik terbuka ataupun tertutup pada saat atau di luar jam kerja atau pada saat tidak sedang bekerja/dinas;
 - k. melakukan perbuatan asusila;
 - l. menyerang, mengintimidasi atau menipu;

- m. menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar;
- n. membujuk/memprovokasi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan Rumah Sakit Jiwa atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. membongkar atau membocorkan rahasia Rumah Sakit Jiwa atau mencemarkan nama baik Rumah Sakit Jiwa yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara;
- p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit Jiwa;
- q. melakukan tindakan yang ceroboh/lalai atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Rumah Sakit Jiwa yang menimbulkan kerugian;
- r. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan kepada pelanggaran berat;
- s. melakukan praktik rentenir atau menyerupai atau yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan rentenir, baik di dalam maupun di luar lingkungan Rumah Sakit Jiwa;
- t. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Jiwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- u. tidak masuk kerja tanpa alasan paling kurang 5 (lima) hari kerja; dan
- v. turut serta, menutup-nutupi atau tidak melaporkan atas kejadian-kejadian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh teman sekerja, atasan atau bawahannya atau membiarkan perbuatan tersebut terjadi yang dapat merugikan Rumah Sakit Jiwa.

Paragraf 2

Pembinaan Disiplin

Pasal 71

- (1) Pembinaan Pegawai merupakan kewajiban yang melekat pada setiap Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pelanggaran disiplin kepegawaian ringan pada tahap pertama, wajib diperbaiki melalui pembinaan oleh atasan langsung.
- (3) Pembinaan yang diberlakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hukuman disiplin Pegawai yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melalui Kepala Bagian Sumberdaya Manusia.
- (4) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dapat secara langsung atau tidak langsung dengan melalui surat teguran, melakukan pembinaan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran atau indisipliner.

Pasal 72

Pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. teguran lisan pertama, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada Pegawai yang untuk pertama kali melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian ringan;
- b. teguran lisan kedua, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada Pegawai untuk kedua kalinya; dan
- c. teguran lisan ketiga, yaitu teguran secara lisan terakhir yang bersifat pembinaan, kepada Pegawai yang telah melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya.

Pasal 73

Proses pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 pada setiap tahap, harus dilengkapi dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan atau bukti tertulis lainnya dan dibuatkan laporan kepada Bagian Sumberdaya Manusia.

Paragraf 3

Hukuman Disiplin Kepegawaian

Pasal 74

- (1) Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai yang telah mendapat teguran tertulis dari atasannya tetapi tetap melakukan pelanggaran ringan, sedang ataupun berat, dapat diproses langsung oleh Bagian Sumberdaya Manusia.
- (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran dengan klasifikasi pelanggaran sedang, dijatuhi sanksi berupa pemberian surat peringatan kesatu, setelah sebelumnya diberikan Berita Acara Pemeriksaan oleh atasan langsung atau Bagian Sumberdaya Manusia dengan rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
- (4) Pegawai yang telah mendapat surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan melakukan pelanggaran ringan atau sedang, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Setiap teguran atau surat peringatan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat, maka teguran dan surat peringatan tersebut tidak berlaku lagi.
- (6) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi pelanggaran berat, dapat dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung, tanpa melalui surat peringatan.

Pasal 75

- (1) Setiap Pegawai Rumah Sakit Jiwa wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang berwenang, dalam hal mengetahui terjadi pelanggaran disiplin kepegawaian yang dapat merugikan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pegawai yang tidak melaporkan, pura-pura tidak tahu atau menutup-nutupi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai lainnya atau membiarkan perbuatan atau pelanggaran terjadi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kewenangan Memutuskan dan Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 76

- (1) Direktur memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Direktur dapat mendelegasikan kewenangan untuk menjatuhkan atau memberikan disposisi penjatuhan hukuman disiplin kepada Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Umum.

Pasal 77

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dijatuhkan oleh atasan langsung dengan memberikan laporan kepada Kepala Bagian Sumberdaya Manusia;
- b. hukuman disiplin atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dijatuhkan oleh Direktur melalui Kepala Bagian Sumberdaya Manusia;
- c. hukuman disiplin berupa pemberian surat peringatan, dijatuhkan oleh Direktur melalui Kepala Bagian Sumberdaya Manusia; dan
- d. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disampaikan oleh atasan yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang bersangkutan dan dilakukan secara tertutup.

Paragraf 5

Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 78

- (1) Hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai yang disangka dan terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

- (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka kepada Pegawai yang bersangkutan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan tahapan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian Sumberdaya Manusia setiap saat dapat melakukan pemeriksaan kepada Pegawai yang disangka telah melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Setiap penjatuhan hukuman disiplin dapat dimintakan pertimbangan Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa, sebagai bahan rekomendasi kepada Direktur.
- (5) Hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kepada pihak lain yang terkait.

Pasal 79

Dalam hal dari hasil pemeriksaan Pegawai Non PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian yang diklasifikasikan pelanggaran berat, Direktur dapat menjatuhkan hukuman berupa pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Pegawai Non PNS melakukan pelanggaran atas disiplin kepegawaian dan tertangkap tangan dan/atau terbukti atau Pegawai Non PNS yang bersangkutan mengaku, dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6), setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Dalam pemeriksaaan terhadap Pegawai Non PNS yang diduga telah melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, atau pelanggaran lainnya, Bagian Sumberdaya Manusia dalam pemeriksaannya dapat melibatkan Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 81

- (1) Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang telah melakukan kejahatan dan telah diperiksa Kepolisian serta dalam tahap pengajuan sidang pengadilan, kepada Pegawai yang bersangkutan dapat dilakukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Rumah Sakit Jiwa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dari sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka Pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6).

Pasal 82

- (1) Seluruh proses pemeriksaan dalam rangka disiplin Pegawai dilaksanakan secara tertutup dan dibuat dalam bentuk Berita Acara sebagai bukti otentik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman oleh atasan langsung bersifat rahasia dan wajib disampaikan paling lambat dalam 2 (dua) hari kepada Direktur melalui Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Pasal 83

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dalam menetapkan suatu pelanggaran disiplin termasuk klasifikasi berat atau ringan, wajib dimintakan pendapat Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 84

- (1) Pegawai Non PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang dijatuhi hukuman disiplin di luar ketentuan Pasal 81, dapat mengajukan keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah mendapat keputusan hukuman disiplin.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Direktur melalui Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dengan menyebutkan alasan keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang sudah diberlakukan, hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan.
- (5) Pengajuan keberatan dari Pegawai yang dikenakan sanksi dijadikan bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit Jiwa untuk mengadakan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap sanksi yang dijatuhkan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari Pegawai Rumah Sakit Jiwa yang dijatuhi hukuman disiplin dan alasannya dapat diterima, maka Bagian Sumberdaya Manusia bersama dengan Tim Pembina Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa, berkewajiban melakukan sidang untuk mempelajari pengajuan keberatan dari Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal alasan keberatan yang diajukan Pegawai tidak dapat diterima, maka Direktur melalui Kepala Bagian Sumberdaya Manusia memberikan surat penolakan pengajuan keberatan kepada Pegawai yang bersangkutan.

- (3) Bilamana berdasarkan hasil sidang Tim Pembina Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa alasan pengajuan keberatan dapat diterima, maka Direktur melalui Bagian Sumberdaya Manusia berkewajiban untuk mengubah sanksi yang telah dijatuhkan.

Pasal 87

- (1) Tim Pembina Pegawai Non PNS Rumah Sakit Jiwa melalui Kepala Bagian Sumberdaya Manusia wajib menetapkan pendapatnya tentang keberatan hukuman disiplin yang diajukan oleh Pegawai, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keberatan.
- (2) Pendapat Tim Pembina Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin.

Pasal 88

Dalam hal diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan, Direktur dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum.

BAB XV

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pegawai Non PNS

Pasal 89

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS dengan hormat, dilakukan dalam hal Pegawai Non PNS yang bersangkutan:
- a. memasuki akhir masa kerja;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. menderita sakit tetap yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Rumah Sakit Jiwa; dan
 - e. menderita kelainan/penyakit yang berbahaya bagi diri sendiri dan/atau lingkungan kerja berdasarkan rekomendasi Tim Penguji Kesehatan Pegawai Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non PNS tidak dengan hormat, dilakukan dalam hal Pegawai Non PNS yang bersangkutan :
- a. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
 - b. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjadi terpidana dalam suatu tindak pidana dan/atau perbuatan asusila;
 - j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan politik;
 - k. tanpa izin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk Instansi lain, baik Pemerintah atau swasta.
- (4) Tatacara dan mekanisme pemberhentian Pegawai Non PNS dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur oleh Direktur.

BAB XVI

TIM PEMBINA PEGAWAI

Pasal 90

- (1) Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa dibentuk dalam rangka membantu Direktur dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang kepegawaian.
- (2) Pembentukan dan penetapan keanggotaan Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa, ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian yang berhubungan dengan profesi, Tim Pembina Pegawai Rumah Sakit Jiwa dapat meminta pertimbangan Komite Profesi.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 91

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit Jiwa, dibebankan pada:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Jiwa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. pendapatan Rumah Sakit Jiwa yang bersumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pegawai Non PNS yang sudah ada sebelum penetapan Rumah Sakit Jiwa sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS Kontrak, dengan ketentuan memenuhi persyaratan kompetensi dan lulus *assessment*.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa, berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 93

Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini, Direktur tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Non PNS, sebelum dilakukan penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 94

Dalam hal terdapat kebijakan nasional mengenai tenaga *outsourcing*, maka status tenaga *outsourcing* pada Rumah Sakit Jiwa disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, peraturan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur masih tetap berlaku, selama belum ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini, Direktur wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 97

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kantor Biro Hukum dan HAM



Mursil
Rosi Nurralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002